


**UPAYA PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Rofiq**

**NIM 12210038**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**UPAYA PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. Rofiq**

**NIM 12210038**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN TUBAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2018

Penulis,



M. Rofiq

NIM 12210038

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Rofiq NIM 12210038  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN TUBAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman M.A.  
NIP 197708222905011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.  
NIP 195904231986032003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Rofiq, NIM 12210038, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### UPAYA PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN TUBAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Dr. H. Roibin, M.H.I<br>NIP 196812181999031002               | <br>( _____ )<br>Ketua          |
| 2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag<br>NIP 195904231986032003        | <br>( _____ )<br>Sekretaris    |
| 3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I<br>NIP 197303062006041001 | <br>( _____ )<br>Penguji Utama |

Malang, 26 Juni 2018

Dekan,



  
 Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.  
 NIP 196512052000031001

## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(An-Nisa’: 9)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا مُحَمَّد، و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dapat penulis lantunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya untuk selalu berfikir ilmiah sebagai langkah keluar dari zona jahiliyah. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis, khususnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa menghaturkan *Jazâkumullâhu Ahsanal Jazâ'*, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki oleh Allah serta dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dosen Wali penulis yang selalu mendampingi proses belajar penulis dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Segenap Majelis Penguji yang mampu memberikan masukan dan arahan dalam hal materi bagi penulis yang sangat bermanfaat bagi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a dan pengorbanan serta dukungan baik dari segi spiritual, moril dan materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini yang berguna sebagai langkah untuk menyongsong masa depan yang baik dan bermartabat.

9. Segenap pengasuh, guru dan ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pujon Malang yang senantiasa mencurahkan ilmunya dan selalu mendukung spiritual penulis dalam mengiringi gerak langkah penulis dalam menjalani kehidupan.
10. Teman-teman HMJ, SEMA dan DEMA pada zamannya yang selalu menemani dan membantu perjuangan di kampus, semoga perjuangan itu terus ada dan tak pernah padam hingga mampu memberi kemanfaatan pada yang lainnya.
11. Sahabat-sahabati seperjuangan di PMII Komisariat Sunan Ampel Malang yang selalu memberikan dukungan dan pembelajaran bagi penulis. Khususnya kepada sahabat-sahabati pergerakan di PMII Rayon Radikal Al-Faruq yang selalu mengiringi gerak langkah penulis dalam berdiskusi dan bercanda gurau. Semoga kita senantiasa diberikan keluasaan hati serta kesabaran untuk selalu merawat persahabatan ini.
12. Dulur-dulur Persatuan Mahasiswa Tuban (PERMATA) “Ronggolawe” yang telah menyatukan penulis dengan saudara seperjuangan dari Tuban guna menjaga kekeluargaan dan kerukunan kedaerahan.
13. Seluruh saudara, sahabat dan teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman ngopi dan diskusi yang selalu menemani hari-hari penulis dan terus memberikan kritik maupun support kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.


Akhirnya dengan segala keterbatasan penulis, skripsi ini telah selesai disusun dengan baik, namun skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah

banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Kepada teman-teman sekaligus rekan-rekan yang memberikan sumbangsuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan yang sebesar-besarnya. Penulis berharap semoga Allah SWT selalu memberkahi dan membalas semua kebaikan kita dan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 07 Juni 2018

Penulis,



M. Rofiq

NIM 12210038

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan ”ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Operasional .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	22

C. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Mental .....	35
D. Standar Operasional Prosedur P2TP2A .....	47

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	60
E. Metode Pengumpulan Data.....	62
F. Metode Pengolahan dan Analisa Data .....	63

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban .....	66
B. Paparan dan Analisis Data .....	75
1. Upaya P2TP2A Kabupaten Tuban Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual .....	75
2. Kendala P2TP2A Kabupaten Tuban Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual .....	97

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

M. Rofiq, NIM 12210038, 2108. **Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban.** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** P2TP2A, Kesehatan Mental, Korban Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pemulihan secara psikososial bagi korban agar tidak menimbulkan gangguan mental yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban dalam proses pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang realitas yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban.

Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban dalam pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan korban yang meliputi pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang datang langsung ke rumah korban untuk melakukan observasi dan investigasi dengan korban dan keluarga korban serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang terjadi dalam upaya pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan seksual, diantaranya kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban, dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.

## ABSTRACT

M. Rofiq, 12210038, 2018. **Mental Health Recovery Efforts Victims of Sexual Hardness at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Tuban Regency.** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

---

**Key Words:** P2TP2A, Mental Health, Victim of Sexual Hardness.

Sexual hardness has now become a serious and worrying social problem. This crime is not only experienced by adults only, but also many victims of the children. This event is a very important legal issue to examine, because in this case it can result in casualties suffering from trauma both psychically and physically. In relation to this matter, psychosocial recovery is needed for the victims so as not to cause prolonged mental problems.

Therefore, this study aims to determine the efforts made by the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Tuban Regency in the process of restoring the mental health of victims of sexual hardness and the constraints faced in the process of restoring the mental health of victims of sexual hardness.

The method used in this research is the field research method and the approach used is the qualitative descriptive approach which describes the reality that exist in Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Tuban Regency. While the data collection technique is emphasized on observation, interview and documentation at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Tuban Regency.

Efforts made by the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Tuban Regency in the recovery of mental health of victims of sexual hardness are conducted through the process of victim assistance which includes medical assistance, psychological and juridical. Assistance was conducted by a team of assistants who came directly to the victim's house to observe and investigate with the victim and the victim's family and provide assistance in accordance with the needs of the victim. However, in its journey there are obstacles that occur in mental health recovery efforts to victims of sexual hardness, such as lack of human resources, limited resources, lack of facilities supporting the needs of victims, and lack of understanding of the public in the protection of children's rights.

## ملخص البحث

محمد رفيق، ٢٠١٨، ١٢٢١٠٠٣٨، جهود إنعاش الصحة العقلية لضحايا العنف الجنسي في مركز الخدمة المتكاملة للمرأة التمكينية وأطفال (P2TP2A) في توبان. بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشريف: الدكتور طوتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: P2TP2A، الصحة العقلية، ضحايا العنف الجنسي.

لقد أصبح العنف الجنسي الآن مشكلة اجتماعية خطيرة ومقلقة. هذه الجريمة لا يختبرها سوى الكبار فقط، ولكن أيضا العديد من ضحايا الأطفال. هذا الحدث هو مسألة قانونية مهمة للغاية يجب دراستها، لأنه في هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى وقوع ضحايا يعانون من صدمة نفسية وجسدية على حد سواء. وفيما يتعلق بهذه المسألة، يلزم التعافي النفسي الاجتماعي للضحايا حتى لا يتسببوا في مشاكل عقلية مطولة.

ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجهود المبذولة في مركز الخدمات المتكاملة لتمكين النساء والأطفال (P2TP2A) في توبان ريجنسي في عملية استعادة الصحة العقلية لضحايا العنف الجنسي والقيود التي تعترض عملية استعادة الصحة العقلية لضحايا العنف الجنسي.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث الميداني والنهج المستخدم هو المنهج الوصفي النوعي الذي يصف الواقع القائم في مركز الخدمة المتكاملة لتمكين المرأة والطفل (P2TP2A) في توبان ريجنسي. بينما يتم التشديد على أسلوب جمع البيانات على الملاحظة والمقابلة والوثائق في مركز الخدمة المتكاملة لتمكين المرأة والطفل (P2TP2A) في توبان ريجنسي.

الجهود التي يبذلها مركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل (P2TP2A) في توبان ريجنسي في استعادة الصحة النفسية لضحايا العنف الجنسي تتم من خلال عملية مساعدة الضحايا التي تشمل المساعدة الطبية والنفسية والقضائية. تم تقديم المساعدة من قبل فريق من المساعدين الذين جاءوا مباشرة إلى بيت الضحية لمراقبة الضحية وعائلة الضحية والتحقيق معهم وتقديم المساعدة وفقاً لاحتياجات الضحية. ومع ذلك، توجد في رحلتها عقبات تحدث في جهود إنعاش الصحة العقلية لضحايا العنف الجنسي، مثل الافتقار إلى الموارد البشرية، ومحدودية الموارد، ونقص المرافق التي تدعم احتياجات الضحايا، وعدم فهم الجمهور في حماية حقوق الطفل.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak adalah sumber kebahagiaan utama dalam keluarga, anak juga merupakan generasi penerus bangsa, tentunya perlu mendapatkan bimbingan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan. Eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan, sehingga anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang boleh merampas hak asasi tersebut. Dalam sudut pandang hukum, keberadaan seorang anak menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat mendalam, karena menimbulkan hak-hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan pendidikan

keluarga. Kewajiban orang tua terhadap anak-anak dilandasi oleh falsafah moralitas bahwa anak itu sebagai amanat Tuhan. Salah satu kewajiban asasi orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik dalam rangka membangun generasi yang lebih baik dimasa mendatang.<sup>2</sup> Kewajiban untuk menjaga anak juga disebutkan dalam al-Qur'an sebagaimana pada surat al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”* QS. al-Anfaal (8): 28.

Ayat tersebut diatas juga menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah SWT melalui anak-anak mereka. Itulah sebabnya anak perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, selayaknya mendapatkan hak dan kebutuhan secara memadai. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

<sup>3</sup>Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Oleh sebab itu telah ada Undang-undang tersendiri yang mengatur masalah anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana sebagai upaya dalam melindungi hak-hak anak.

Akan tetapi, seperti menyodorkan seseorang dengan pisau tumpul. Undang-undang itu tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Semakin hari semakin majunya zaman, maka tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya. Begitu juga kejahatan terhadap anak, setiap hari selalu saja ada berita tentang tindak kejahatan yang menimpa pada anak-anak. Mulai dari penelantaran anak-anak dijalan, perdagangan anak, berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak, berbagai macam perbuatan cabul bahkan pembunuhan sadis pun menimpa anak-anak di negeri ini. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.<sup>5</sup>

Anak sebagai kelompok masyarakat sangatlah rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana. Dengan kasus yang saat ini sangat marak

---

<sup>4</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 67.

<sup>5</sup>Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Jakarta: P3KS Press, 2002), 5.

terjadi pada anak-anak adalah anak sebagai korban dari pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak kejahatan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi juga banyak korbannya dialami oleh anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak bisa hidup aman dilingkungannya dan tidak mengakibatkan trauma yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya.

Saat ini kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan yang jumlah kasusnya masih terbilang tinggi. Melihat catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dari berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah serta pengaduan langsung melalui unit pengaduan rujukan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir data-data yang terkumpul untuk ranah personal atau privat jumlah kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), disusul kasus kekerasan seksual 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Sedangkan pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3,528 kasus dan 76% dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (911), pelecehan peksual (704) dan perkosaan (699), sementara itu persetubuhan sebanyak 343 kasus.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual saat ini juga banyak terjadi di daerah-daerah, seperti halnya di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Berdasarkan paparan Aktivistis Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) menyebutkan Kabupaten Tuban kini tidak aman

---

<sup>6</sup>[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018.pdf/](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan_Tahunan_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_2018.pdf/), diakses tanggal 15 Maret 2018.

lagi bagi kehidupan anak-anak. Indikasinya terlihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak selama ini. Sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2016 sudah terdapat 593 anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis, pembunuhan, seksual maupun penelantaran.<sup>7</sup> Selain itu, Polres Tuban mencatat ada sebanyak 33 kasus pelecehan seksual terhadap anak selama satu tahun 2017 kemarin. Jumlah angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 41 kasus.<sup>8</sup>

Maraknya kekerasan seksual pada anak menjadi gambaran betapa lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga dan lingkungan sekitar tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat yang aman. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji. Sebagaimana diketahui kekerasan seksual adalah perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu merusak psikologis korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang.

Sungguh ironis ketika melihat banyaknya korban kekerasan seksual yang menimpa pada anak, tentu kejahatan tersebut akan berakibat pada keberlangsungan hidup korban dan menjadikan korban akan mengalami trauma fisik dan psikis. Pada umumnya anak yang mengalami atau menjadi korban

---

<sup>7</sup><http://kabartuban.com/tahun-2014-hingga-2016-ada-593-kasus-kekerasan-anak-di-tuban/12773/>, diakses tanggal 12 Oktober 2017.

<sup>8</sup><https://www.halopantura.com/33-anak-di-tuban-jadi-korban-kejahatan-seksual>, diakses tanggal 15 Maret 2018.

kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi hingga anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.<sup>9</sup>

Masalah ini telah membuat anak-anak kehilangan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang dan tidak mengalami gangguan kekerasan. Kekerasan seksual terhadap anak telah memberikan dampak negatif yang luas, tidak hanya terhadap korban tetapi juga akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga. Selain itu bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak, namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pihak keluarga.

Melihat praktik-praktik kekerasan seksual ini masih sering terjadi dan banyak ditemukan dalam kehidupan nyata, baik berupa pelecehan seksual seperti rayuan kepada anak, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, anak dijadikan objek pornografi dan prostitusi anak hingga pemerkosaan terhadap anak. Mirisnya praktik kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak ini tidak semuanya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, karena ada beberapa faktor korban atau keluarga korban tidak melaporkan karena korban merasa malu dan tidak ingin

---

<sup>9</sup>Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008), 7.

kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga diketahui oleh orang lain serta khawatir kasusnya dijadikan bahan cercaan publik, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Selaian itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya harus menyelesaikan permasalahan yang baru menimpanya, khususnya dalam pelaksanaan pemulihan dan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Oleh karena itu anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.<sup>10</sup>

Sebagai tumpuan harapan masa depan bagi bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan tersebut. Anak harus mendapat perlindungan terhadap kepentingan fisik dan mental. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan

---

<sup>10</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 3.

yang membahayakan dirinya.<sup>11</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak salah satunya diberikan kepada anak yang menjadi korban pornografi dan anak korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Sedangkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian perlindungan khusus kepada anak tersebut dijelaskan dalam Pasal 59A bahwa: perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

---

<sup>11</sup>Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 133-134.

- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kehadiran peraturan ini merupakan sebagai salah satu landasan untuk memperkuat perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, mengingat banyaknya anak yang menjadi korban tindak pidana terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual. Secara garis besar pemberian restitusi dimaksudkan untuk mengganti kerugian, meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak. Lebih lanjut lagi restitusi juga diberikan untuk perawatan medis dan psikologis agar korban memperoleh pemulihan secara komprehensif setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Tuban sudah ada lembaga yang menangani

masalah kekerasan terhadap anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A yang salah satu tugasnya melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Akan tetapi, dalam realitasnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan P2TP2A sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut. Sedangkan apa yang terjadi pada korban kekerasan seksual setelah perbuatan yang dilakukan pelaku menjadi tanggung jawab korban sendiri. Baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan dari traumatis akibat kejahatan pelaku merupakan tanggung jawab sendiri.<sup>12</sup> Disinilah peran pendampingan P2TP2A yang sangat berpengaruh dalam memulihkan kembali mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah yang diberikan pada korban diharapkan dapat memulihkan keadaan anak seperti sebelum terjadi tindak kekerasan seksual.

Penegakan hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan P2TP2A merupakan sebagai ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan seksual. Pertolongan sedini mungkin merupakan upaya yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan mental korban kekerasan seksual yang lebih serius sehingga sistem pemulihan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan secara fisik, emosional dan rasa aman, agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain. Hal tersebut diatas

---

<sup>12</sup>Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), 19.

membuat penulis tertarik ingin mengetahui tentang masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimana proses yang dilakukan lembaga pemerintah P2TP2A dalam melakukan upaya pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kabupaten Tuban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban dalam pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban dalam pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini ialah:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual serta dalam proses penanganan dan pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual.

##### **2. Manfaat praktis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dan upaya dalam penanganan anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual.
- b) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual dan menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membantu menangani korban kekerasan seksual.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pemulihan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memulihkan dan pengembalian. Dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pemulihan adalah upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.<sup>13</sup> Sedangkan komnas perempuan mendefinisikan pemulihan dalam makna luas adalah proses mendukung korban kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera.<sup>14</sup>
2. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.<sup>15</sup>
3. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>16</sup> Sedangkan secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>13</sup><http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, di akses tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>14</sup>Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007), 6.

<sup>15</sup>Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), 13-14.

<sup>16</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 75.

Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini.

Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang mengapa penulis ingin meneliti upaya dan kendala dalam proses pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban. Disamping itu dimuat pula rumusan masalah dimana terdapat beberapa

pertanyaan yang kemudian dirumuskan pada tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu, serta teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang ada. Adapun kajian teori ini membahas tentang kekerasan seksual, kesehatan mental dan standar operasional pemulihan korban kekerasan seksual.

**BAB III: METODE PENELITIAN**, bab ini sangat berperan aktif dalam mencari data dalam penelitian, oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa hal untuk mempermudah dalam mencari sebuah data tersebut diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, metode pengolahan dan analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literatur-literatur pendukung.

**BAB V: PENUTUP**, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang upaya dan kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang upaya pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban. Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Wahyu Agung Riyadi dengan judul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten”.<sup>17</sup> Karya ilmiah ini membahas tentang upaya pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan studi dokumen dan wawancara pada P2TP2A Mutiara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Mutiara terhadap anak korban kekerasan seksual ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan seperti pendampingan hukum selama proses sidang pengadilan, tetapi ada yang sudah sesuai tetapi tidak dilaksanakan seperti masalah rehabilitasi sosial, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani.

2. Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan”<sup>18</sup> yang disusun oleh I Ketut Sasmita Adi Laksana. Penelitian ini membahas tentang bagaimana

---

<sup>17</sup>Wahyu Agung Riyadi, “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten,” *Skripsi S-1*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>18</sup>I Ketut Sasmita Adi Laksana, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan,” *Skripsi S-1*, (Denpasar, Universitas Warmadewa, 2017)

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan. Penelitian ini dilakukan metode penelitian normatif berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Adapun sumber penelitian yang digunakan yaitu bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis dokumentatif (*content analysis*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mutlak dilakukan oleh pemerintah begitu juga pemerintah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan.

3. Penelitian skripsi berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”<sup>19</sup> yang disusun oleh Al-Machi Ahmad, membahas tentang bentuk, proses, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

---

<sup>19</sup>Al-Machi Ahmad, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” *Skripsi S-1*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga, baik yang dialami oleh pasangan suami-istri maupun anak-anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada P2TP2A Kab. Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, P2TP2A Kab. Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sedangkan kendala yang mereka alami di antaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.

4. Penelitian skripsi berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”<sup>20</sup> yang disusun oleh Hilman Reza. Penelitian ini membahas tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memenuhi perlindungan anak ketika mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif, begitu juga dengan kendala-kendala yang di hadapinya. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan mencocokkan antara realita empirik dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut jumlah kekerasan

---

<sup>20</sup>Hilman Reza, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” *Skripsi S-1*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

seksual terhadap anak semakin tinggi dan meresahkan, dirasa sangat penting untuk KPAI dalam melindungi merebaknya kasus tersebut. Secara normatif, KPAI mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai pelindung anak dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. KPAI dalam pelaksanaannya berperan untuk melakukan pengaduan, penelaahan, pemantauan, evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Sejak didirikannya KPAI hingga sekarang, KPAI banyak mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit, seperti *legal standing* penanganan perkara KPAI dan minimnya pemahaman masyarakat, penegak hukum dan *stake holders* (pihak berkepentingan) dalam kerangka perlindungan hak anak.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Agung Riyadi	<i>Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten.</i>	Persamaannya terletak pada metode penelitiannya yang sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan datanya. Sedangkan objek kajiannya sama-sama membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual.	Perbedaannya ialah, bilamana penelitian terdahulu membahas tentang aspek pendampingan hukum korban, sedangkan penelitian ini membahas tentang aspek dalam pemulihan korban.

2	I Ketut Sasmita Adi Laksana	<i>Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan.</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.	Penelitian sebelumnya merupakan penelitian normatif dengan analisis dokumentatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Selain itu focus penelitian ini membahas tentang perlindungan dalam aspek pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.
3	Ahmad, Al-Machi	<i>Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.</i>	Penelitian ini sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan datanya.	Bilamana penelitian terdahulu membahas tentang peran lembaga setelah diterbitkannya peraturan daerah tentang perlindungan anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang korban kekerasan seksual dan proses pemulihan korban kekerasan seksual.
4	Hilman Reza	<i>Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.</i>	Penelitiannya sama-sama menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sedangkan objek kajiannya sama-sama membahas tentang kekerasan seksual.	Penelitian terdahulu membahas tentang peran lembaga perlindungan anak ditingkat pusat dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif. Penelitian ini membahas tentang peran lembaga perlindungan anak ditingkat daerah yang menitik beratkan pada upaya pemulihan korban kekerasan seksual.

Dari penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui bahwasanya penelitian mengenai “upaya pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban” belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 66.

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>23</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.<sup>24</sup> Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik

---

<sup>22</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 98.

<sup>23</sup>Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 517.

maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.<sup>25</sup> Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.<sup>26</sup> Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku *sexual deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.<sup>27</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya

---

<sup>25</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 70.

<sup>26</sup>Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), 194.

<sup>27</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 32.

bersetubuh dengan dia. Selanjutnya dalam Pasal 289 menyebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## 2. Kekerasan Seksual Menurut Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.<sup>28</sup> Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur

---

<sup>28</sup>Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), 31-40.

hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.<sup>29</sup>

Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.<sup>30</sup> Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.<sup>31</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

---

<sup>29</sup>Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam*, 31-34.

<sup>30</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 151.

<sup>31</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 35-36.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”<sup>32</sup> (QS. al-Mu’minun: 5-7)

Selain itu juga terdapat ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>33</sup> (QS. al-Israa’: 32)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandangi wanita dari

<sup>32</sup>QS. al-Mu’minun (23): 5-7.

<sup>33</sup>QS. al-Israa’ (17): 32.

atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>34</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral* (Cet. I; Joyakarta: Kanisius, 1990), 90.

<sup>35</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 3.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. Eksploitasi, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
  - a) *Pedophilia*, terdiri dari *pedophilia* homoseksual dan *pedophilia heteroseksual*.
  - b) *Incest*
  - c) Hiper seksualitas
  - d) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
  - a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.

<sup>36</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Cet.I; Bandung: PT. Refika Aditama,2005), 70.

b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.

3) Untuk tujuan avonturis seksual

Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturis, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

#### 4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.

---

<sup>37</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan*, 72.

- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Selain itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- 2) Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

---

<sup>38</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 15.

## 5. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.<sup>39</sup> Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:<sup>40</sup>

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang

<sup>39</sup>Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008), 7.

<sup>40</sup>Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, 2000), 41-42.

mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).

- b. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- c. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kacamata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- d. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati

seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- i. Kematian.<sup>41</sup>

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak

---

<sup>41</sup>Abu huraerah, *Kekerasan*, 56.

- lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
  - c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.<sup>42</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Mental

### 1. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan terjemahan dari istilah *mental hygiene*. *Mental* (dari kata Latin: *mens, mentis*) berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat, sedangkan *hygiene* (dari kata Yunani: *hugiene*) berarti ilmu tentang kesehatan. *Mental hygiene* sering juga disebut *psikohygiene*. *Psyche* (dari kata Yunani: *psucho*) berarti napas, asas kehidupan, hidup, jiwa, ruh, sukma, semangat. Ada orang yang membedakan antara *mental hygiene* dan *psikohygiene*. *Mental hygiene* menitikberatkan pada kehidupan kerohanian, sedangkan *psikohygiene* menitikberatkan manusia sebagai totalitas psikofisik atau psikosomatik.<sup>43</sup>

Kesehatan mental secara terminologis menunjuk pada dua maksud yaitu sebagai disiplin ilmu dan kondisi mental yang normal. Dalam studi ini istilah kesehatan mental dipakai untuk maksud yang kedua, yakni terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan

<sup>42</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan*, 82-83.

<sup>43</sup>Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 22.

untuk menghadapi problem-problem yang terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan pertimbangan batin (konflik).<sup>44</sup>

Zakiah Daradjat mengemukakan pengertian kesehatan mental sebagai berikut:

- a. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan kejiwaan (*neurose*) dan dari gejala-gejala penyakit kejiwaan (*psychose*).
- b. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, masyarakat dan lingkungan dimana ia hidup.
- c. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit kejiwaan.
- d. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang bisa terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan diri.
- e. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan, terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan diri dan lingkungannya berlandaskan keimanan dan

---

<sup>44</sup>Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam* (Yogyakarta; Yayasan Insan Kamil, 2001), 132.

ketakwaan, serta tujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.<sup>45</sup>

Maksudnya orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya maupun dengan masyarakatnya. Sehingga orang yang dapat menyesuaikan diri tidak akan mengalami guncangan-guncangan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dalam hidupnya.

Sedangkan Abdul Aziz El Quussy mengemukakan pendapatnya tentang kesehatan mental ialah: Keserasian yang sempurna atau integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam disertai kemampuan untuk menghadapi keguncangan-keguncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada orang, disamping secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan kemampuan.<sup>46</sup>

Yang dimaksud keserasian yang sempurna antara fungsi-fungsi jiwa disini adalah tidak adanya pertentangan batin seperti; sikap bimbang, bingung, khawatir. Karena fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan dan kemauan dapat saling bekerja sama satu sama lain. Dengan demikian terwujud adanya keharmonisan yang menjauhkan diri dari perasaan perasaan bimbang, gelisah dan pertentangan-pertentangan batin. Atau dapat dikatakan bahwa orang sehat mentalnya adalah orang yang memiliki keharmonisan jiwa. Sehingga terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi jiwa semaksimal mungkin.

Hal ini senada dengan Langgulung yang menyatakan kesehatan mental merupakan keadaan terpadu dari tenaga berbagai seseorang yang menyebabkan ia

---

<sup>45</sup>Dzakiyah Daradjad, *Islam dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 10-13.

<sup>46</sup>Abdul Aziz El-Quussy, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa* (Cet. II; Bandung: Bulan-Bintang, 1974), 38

menggunakan dan mengeksploitasikannya sebaik-baiknya yang selanjutnya menyebabkan ia mewujudkan dirinya atau mewujudkan kemanusiaannya.

## 2. Kesehatan Mental Dalam Islam

Kesehatan mental merupakan dua kata yang dialih bahasakan dari istilah *mental hygiene*, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas kesehatan mental atau kesehatan jiwa, yang dalam bahasa arab disebut *al-Sihhah al-Nafsiyah*.<sup>47</sup> Dalam pandangan Islam, kesehatan mental dalam pengertian yang luas dari makna kata itu sejak awal sekali sudah amat jelas. Kenyataan yang amat mendasar adalah, bahwa al-Qur'an dan Sunnah memberikan dorongan yang kuat bagi pemeluknya untuk memelihara fisik dan jiwa/mentalnya. Al-Qur'an telah mengisyaratkan agar setiap orang bersungguh-sungguh dalam memelihara dan menjaga hati sehingga terhindar dari penyakit dan gangguan. Hati yang dalam al-Qur'an disebut juga dengan *al-qalb* dan jamaknya *al-qulub*, yang dalam terminologi kesehatan mental merupakan bagian dari fungsi-fungsi jiwa manusia.<sup>48</sup>

Al-Qur'an telah memberitahukan bahwa ada penyakit yang terdapat di dalam hati (*qalb*) itu sendiri, antara lain:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا  
يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

<sup>47</sup>Dja'far Siddik, *Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam*, dalam Al-Rasyidin, et.al(ed), *Kepribadian dan Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Citapustaka Media, 2006), 131.

<sup>48</sup>Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari Al Qur'an* (Cet 2; Yogyakarta: Pustaka pelajar,2007), 125-128.

Artinya:

*“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.”*<sup>49</sup> (QS. al-Baqarah: 10)

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Artinya:

*“Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat.”*<sup>50</sup> (QS. al-Hajj: 53)

Al-Qur’an tidak saja berbicara tentang penyakit-penyakit hati, tetapi sekaligus menjelaskan mengenai penanggulangannya, seperti dinyatakan dalam al-Qur’an Surat al-Ra’d Ayat 28: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram.”

Ayat-ayat diatas merupakan fakta al-Qur’an dalam mengungkapkan dasar-dasar kesehatan mental. Atas dasar itu, maka konsep-konsep kesehatan mental dalam perspektif Islam yang menjadikan al-Qur’an sebagai landasan teoretisnya menekankan arti dan hakikat kesehatan mental manusia untuk kebahagiaan dunia

<sup>49</sup>QS. al-Baqarah (2): 10.

<sup>50</sup>QS. al-Hajj (22): 53.

dan akhirat. Artinya adalah bahwa kebahagiaan atau kesehatan mental dalam Islam meliputi telaah yang menyangkut segi kehidupan duniawi dalam rangka mencapai tujuan ukhrawi. Kesehatan mental dalam Islam senantiasa menginternalisasikan nilai iman dan amal sholeh dalam berbagai kajian dan tindakannya, baik secara teoritik maupun operasionalisasi praktisnya. Inilah yang membedakan kesehatan mental perspektif Islam dengan kesehatan mental secara umum. Sekalipun begitu, Islam tidak menafikan pengalaman-pengalaman dan capaian-capaian yang telah diperoleh orang lain tentang kesehatan mental terbukti baik dan bermanfaat, asalkan konsep dan aplikasinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>51</sup>

Para psikolog muslim, seperti Al-Ghazali mengatakan, kebahagiaan manusia sangat tergantung pada pembahasan jiwanya, sebaliknya kegagalan memahami jiwanya menyebabkan ketidakmampuannya dalam memperoleh kebahagiaan hidup, maka iman dan akhlak solusinya. Oleh karena itu, teori kesehatan jiwa atau mental Ibnu Sina dalam karyanya *al-syifa* mengatakan kesehatan mental tidak terlepas dari dengan pembahasan akhlak, artinya orang yang berakhlak baik menjadikannya mencapai kebahagiaan, ketenteraman, kejayaan dan keselamatan hidup. Sementara itu, Al-Razi dalam bukunya *Al-Tib al-Ruhaniy* untuk mencapai kesehatan jiwa maka jalan yang harus ditempuh dengan pola hidup sufistik. Melalui konsep zuhudnya, Al-Razi menguraikan secara teoritis dan praktis perawatan dan pengobatan gangguan dan penyakit kejiwaan. Pengendalian diri, kesederhanaan hidup, jauh dari akhlak buruk, serta

---

<sup>51</sup>Dja'far Siddik, *Kesehatan Mental dalam*, 138.

menjadikan akal sebagai esensi diri merupakan kunci-kunci pemerolehan kebahagiaan hidup.<sup>52</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesehatan mental dalam Islam adalah suatu kajian yang bersifat teoritik dan praktik mengenai kesehatan mental manusia dengan mendasarkan konsep teoritiknya kepada al-Qur'an. Apabila sampai pada permasalahan tentang bagaimana operasionalisasi sistemiknya dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan kesehatan mental, maka tidak ada penghalang untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap temuan atau percobaan yang telah terbukti berhasil dilakukan oleh umat manusia berbilang bangsa, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dan konsep tujuan hidup muslim.<sup>53</sup> Selain itu bahwa kesehatan mental dalam Islam adalah pembentukan jiwa yang taat, yang memiliki keserasian hubungan dengan Allah, sesama manusia, dengan alam lingkungan, dan diri sendiri. Hal ini dapat berarti sebagai pembentukan pribadi yang sempurna dan akhlak mulia. Tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan hidup yang didalamnya memuat ketenangan, kedamaian, ketenteraman dalam menjalani kehidupan, yang merupakan bingkai kebahagiaan dalam hidup manusia.<sup>54</sup>

### 3. Karakteristik Kesehatan Mental

Untuk melihat dan mencermati karakteristik kesehatan mental, pertama-tama perlu dikemukakan gambaran mengenai kehidupan mental yang sehat.

---

<sup>52</sup>Al-Razi, *Pengobatan Ruhani*, Terj. MS. Nasrullah dan Hilman (Bandung: Mizan, 1994), 21.

<sup>53</sup>Bastaman, *Integritas*, 138.

<sup>54</sup>Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), 74.

Seseorang yang mempunyai kehidupan mental yang sehat umumnya dipandang sebagai pribadi yang normal. Sebaliknya pribadi yang tidak normal biasanya memiliki mental yang tidak sehat. Siti Meichati mengemukakan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Memiliki pandangan sehat terhadap kenyataan (diri dan sekitarnya)
- b. Memiliki kecakapan menyesuaikan diri pada segala kemungkinan dan kemampuan mengatasi persoalan yang dapat dibatasi.
- c. Mencapai kepuasan pribadi, ketenangan hidup tanpa merugikan orang lain.

Konsep lain tentang karakteristik kesehatan mental juga diungkapkan oleh Muhammad Mahmud. Menurutnya terdapat delapan macam tanda-tanda kesehatan mental, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Kemampuan, ketenangan, dan rileks batin dalam menjalankan kewajiban, baik terhadap dirinya, masyarakat maupun kepada Allah SWT.
- 2) Memadai dalam beraktivitas.
- 3) Menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain.
- 4) Adanya kemampuan untuk melihat atau menjaga diri.
- 5) Kemampuan untuk tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap keluarga, sosial maupun agama.
- 6) Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat.

---

<sup>55</sup>Siti Meichati, *Kesehatan Mental* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psychology UGM, 1971), 7.

<sup>56</sup>Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Cet I; Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 133.

- 7) Kemampuan individu untuk membuat hubungan sosial baik yang dilandasi sikap saling percaya maupun saling mengisi. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.

Sedangkan menurut Kartini Kartono dan Jenny Andari, pribadi yang normal dengan mental yang sehat adalah pribadi yang dalam kehidupannya akan bertingkah laku kuat (serasi, tepat) dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, sikap hidup sesuai dengan norma dan pola hidup kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan.<sup>57</sup>

Sri Rahayu Partosuwito memberikan tekanan yang lain tentang mental yang sehat, yaitu adanya keseimbangan mental (*mental equilibrium*) yang harmonis, sehingga dapat memecahkan problem-problem hidupnya secara sehat.<sup>58</sup>

Selain itu Frederiek H.Kanter dan Arnold P. Goldstan berpendapat bahwa gangguan mental adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, baik kesulitan karena persepsi tentang kehidupan maupun sikapnya terhadap diri sendiri.<sup>59</sup> Mental yang sakit biasanya ditandai dengan beberapa ciri-ciri, sebagai berikut:

- 1) Kecemasan atau kegelisahan dalam menghadapi kehidupan,
- 2) Perasaan mudah tersinggung (perasa),
- 3) Sikap agresif (pemarah) atau berperilaku menyerang dan deskruktif (merusak),

<sup>57</sup>Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h.7.

<sup>58</sup>Tohari Musnawar, dkk. *Dasar-Dasar*, 5.

<sup>59</sup>Djamaludin Ancok, *Psikologi Islam: Solusi atas Problema Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 95.

- 4) Sikap kurang mampu menghadapi kenyataan secara realistis (tidak sabar) sehingga mudah frustrasi,
- 5) Memiliki gejala psikosomatis (sakit fisik yang disebabkan oleh gangguan psikis karena stres),
- 6) Tidak beriman kepada Allah SWT.<sup>60</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental

Pada dasarnya kesehatan mental diperuntukkan bagi individu dalam rangka mengembangkan mentalnya yang sehat dan memperbaiki masalah kesehatan mental atau penyesuaian diri. Tetapi pada ranah implikasinya harus diterapkan pada unit sosial yang terorganisir seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya, meliputi lingkungan kerja, kehidupan politik, hukum dan kehidupan beragama.<sup>61</sup>

Menurut Schbeiders ada lima belas prinsip yang harus diperhatikan dalam memahami kesehatan mental. Prinsip ini berguna dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan mental serta pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Prinsip yang didasarkan atas sifat manusia, meliputi:
  - 1) Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan atau bagian yang tidak terlepas dari kesehatan fisik dan integritas organisme.

<sup>60</sup>Syamsu Yusuf, *Mental Hygiene* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 17.

<sup>61</sup>Syamsu Yusuf, *Mental Hygiene*, 8-12.

<sup>62</sup>Moeljono Notoesodirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan* (Cet. II; Malang: UMM Press, 2017), 37-38.

- 2) Untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian yang baik, perilaku manusia harus sesuai dengan sifat manusia sebagai pribadi yang bermoral, intelektual, religius, emosional dan sosial.
- 3) Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan integrasi dan pengendalian diri, yang meliputi pengendalian pemikiran, imajinasi, hasrat, emosi dan perilaku.
- 4) Dalam pencapaian khususnya dalam memelihara kesehatan dan penyesuaian kesehatan mental, memperluas tentang pengetahuan diri sendiri merupakan suatu keharusan.
- 5) Kesehatan mental memerlukan konsep diri yang sehat, yang meliputi: penerimaan diri dan usaha yang realistis terhadap status atau harga dirinya sendiri.
- 6) Pemahaman diri dan penerimaan diri harus ditingkatkan terus menerus memperjuangkan untuk peningkatan diri dan realisasi diri jika kesehatan dan penyesuaian mental hendak dicapai.
- 7) Stabilitas mental dan penyesuaian yang baik memerlukan pengembangan terus menerus dalam diri seseorang mengenai kebaikan moral yang tertinggi, yaitu: hukum, kebijaksanaan, ketabahan, keteguhan hati, penolakan diri, kerendahan hati, dan moral.
- 8) Mencapai dan memelihara kesehatan dan penyesuaian mental tergantung kepada penanaman dan perkembangan kebiasaan yang baik.

- 9) Stabilitas dan penyesuaian mental menuntut kemampuan adaptasi, kapasitas untuk mengubah meliputi mengubah situasi dan mengubah kepribadian.
  - 10) Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan perjuangan yang terus menerus untuk kematangan dalam pemikiran, keputusan, emosionalitas dan perilaku.
  - 11) Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan belajar mengatasi secara efektif dan secara sehat terhadap konflik mental dan kegagalan dan ketegangan yang ditimbulkannya.
- b. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan lingkungannya, meliputi:
- 1) Kesehatan dan penyesuaian mental tergantung kepada hubungan interpersonal yang sehat, khususnya didalam kehidupan keluarga.
  - 2) Penyesuaian yang baik dan kedamaian pikiran tergantung kepada kecukupan dalam kepuasa kerja.
  - 3) Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan sikap yang realistik yaitu menerima realitas tanpa distorsi dan objektif.
- c. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan, meliputi:
- 1) Stabilitas mental memerlukan seseorang mengembangkan kesadaran atas realitas terbesar daripada dirinya yang menjadi tempat bergantung kepada setiap tindakan yang fundamental.
  - 2) Kesehatan mental dan ketenangan hati memerlukan hubungan yang konstan antara manusia dengan Tuhannya.

#### **D. Standar Operasional Prosedur P2TP2A**

Standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien<sup>63</sup> SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya dan alat penilaian kinerja yang sesuai dengan indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, P2TP2A Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada Putusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Tuban Nomor 188.45/16/KTP/414.105/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang SOP layanan korban di P2TP2A Kabupaten Tuban.

Berdasarkan keputusan tersebut P2TP2A Kabupaten Tuban setidaknya memiliki kualifikasi pelaksanaan yang mana memiliki kewenangan dalam penanganan korban, memiliki kemampuan penanganan sesuai dengan bidang layanan yang diberikan serta mampu memahami dan bisa melaksanakan kode etik dalam memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaannya P2TP2A Kabupaten Tuban

---

<sup>63</sup>“Pengertian SOP, Fungsi, Tujuan dan Manfaat” <http://sumberpengertian.co/pengertian-standar-operasional-prosedur-sop/>, diakses tanggal 18 Maret 2018.

juga memiliki ruang lingkup standar pelayanan minimal yang harus diberikan korban sebagaimana berikut:

1. Penanganan laporan atau pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Maksud ditetapkannya standar operasional proseder ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian prosedur pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tuban. Agar pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tuban lebih berkualitas, efektif dan efisien dengan prosedur yang distandarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam kualifikasi dan pelaksanaannya.

### **1. Proses Registrasi**

Adalah sebuah proses pencatatan dan pendokumentasian setiap korban atau penerima manfaat yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi dengan program layanan terpadu guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk menerima tindakan profesional layanan perlindungan.

Adapun proses registrasi tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu registrasi untuk kasus baru dan kasus lama.

a. Kasus Baru

- 1) Korban datang sendiri atau diantar keluarga atau diantar pihak kepolisian, instansi atau lembaga layanan yang melakukan rujukan.
- 2) Diterima oleh bagian registrasi.
- 3) Dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identifikasi kasus di form kasus, serta dilakukan pencatatan di buku registrasi.
- 4) Selanjutnya dilakukan pengisian *inform consent* (persetujuan).
- 5) Setelah dilakukan identifikasi kasus, korba diserahkan kepada bagian layanan sesuai dengan kebutuhan klien.

b. Kasus Lama

- 1) Diterima oleh bagian registrasi.
- 2) Dilakukan pencatatan dibuku kunjungan ulang.
- 3) Selanjutnya korban diserahkan kepada bagian layanan sesuai kebutuhan klien.

## 2. Bagian Layanan

Adalah bagian atau unit kerja dalam pelaksanaan proses pemenuhan kebutuhan dan usaha pemberian bantuan kepada korban atau penerima manfaat. Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada korban adalah sebagai berikut:

### a. Layanan Medis

Adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh korban atau penerima manfaat.

- 1) Korban datang sendiri atau berama keluarga atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan.
- 2) Korban diterima dibagian registrasi dan melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus pelayanan terpadu.
- 3) Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan medis sesuai dengan kondisi korban.
- 4) Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini adalah sesuai dengan kondisi fisik korban dan dalam proses layanan medis, korban mendapatkan pendampingan dari petugas P2TP2A Kabupaten Tuban.
- 5) Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan pihak Instalasi Gawat Darurat untuk diberikan tindakan medis yang dibutuhkan korban, seperti rawat inap, *rontgen*, atau tindakan lainnya atas sepengetahuan Ketua Pelaksana P2TP2A Kabupaten Tuban.
- 6) Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya klien dibawa ke P2TP2A untuk dilakukan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

**b. Layanan Medikolegal (*Visum et Repertum*)**

Adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan operasional kedokteran dalam kaitannya dengan hukum yang diberikan kepada korban.

- 1) Korban datang dengan diantar oleh pihak kepolisian, dengan membawa surat permintaan *Visum et Repertum*.
- 2) Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.
- 3) Petugas selanjutnya melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu.
- 4) Petugas layanan medis dengan dokter spesialis kandungan (dokter ginekologi) dan perawat kebidanan untuk melakukan pemeriksaan.
- 5) Bagian layanan medis meminta petugas laboratorium untuk mengambil hasil pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apabila diperlukan rawat inap, maka layanan medis memfasilitasinya
- 6) Pengambilan hasil *Visum et Repertum* hanya boleh dilakukan oleh Kepolisian dengan menandatangani buku pengambilan *Visum et Repertum* dengan menyertakan identitas.
- 7) Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini adalah sesuai dengan kondisi fisik korban dan dalam proses layanan medis, korban

mendapatkan pendampingan dari petugas P2TP2A Kabupaten Tuban.

- 8) Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan piak Instalasi Gawat Darurat untuk diketahui tindakan medis yang dibutuhkan korban seperti rawat inap, *rontgen* atau tindakan lainya atas sepengetahuan Ketua Pelaksana P2TP2A Kabupaten Tuban.
- 9) Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya korban dibawa ke ruang P2TP2A untuk dilakukan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

#### **c. Layanan Psikososial**

Adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan yang ditujukan kepada korban untuk memulihkan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar.

- 1) Korban mendapat layanan rehabilitasi psikososial setelah dilakukan identifikasi kasus oleh bagian penerimaan.
- 2) Korban dilayani oleh satu orang konselor atau pendamping, dan konselor tersebut adalah sebagai penanggung jawab pendamping korban dan apapun masalah yang disampaikan korban secara detil adalah sifat rahasia.
- 3) Permasalahan dan hasil konseling kemudian dicatat di form konseling.

- 4) Apabila dibutuhkan layanan psikoterapi atau layanan psikiatri maka konselor harus berkoordinasi dengan psikolog atau psikiater yang ada di P2TP2A dan pelayanan tersebut harus dicatat di form konseling.
- 5) Untuk permintaan keterangan ahli, hanya boleh dilakukan bila ada surat permintaan keterangan ahli dari kepolisian atau kejaksaan untuk kepentingan proses hukum.
- 6) Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini adalah sesuai dengan kondisi fisik korban.

#### **d. Layanan Hukum**

Adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan kepada korban di bidang hukum.

- 1) Menerima rujukan setelah konseling psikologis atas permintaan korban atau saran konselor untuk konsultasi hukum.
- 2) Menggali permasalahan korban pada aspek hukumnya sesuai dengan kebutuhan korban dan melakukan investigasi untuk mengidentifikasi perkara yang dialami korban.
- 3) Mendampingi korban sesuai hak-haknya (mediasi, advokasi dalam litigasi maupun non litigasi).
- 4) Melakukan bantuan hukum dalam perkara pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) maupun dalam perkara perdata (pembuatan gugatan/jawaban gugatan dalam proses peradilan) atau sebagai kuasa hukum apabila korban memerlukannya

- 5) Mengupayakan dokumen tertentu yang diperlukan terkait kasus dalam proses berperkara di Pengadilan.
- 6) Melakukan koordinasi perkembangan kasus yang ditangani sesuai mekanisme yang ada di P2TP2A dengan instansi terkait dan korban.
- 7) Mengumpulkan hasil akhir setiap perkara yang ditangani oleh P2TP2A bidang hukum baik pidana maupun perdata untuk kompilasi data.
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban bersama dengan tim psikososial.
- 9) Mencatat semua proses bantuan hukum yang diberikan pada form layanan hukum.

### **3. Rumah Aman (*Shelter*)**

Adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

- a. Korban yang tinggal di rumah aman adalah mereka yang terancam jiwanya, serta membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
- b. Selama di rumah aman, korban mendapatkan layanan berupa konseling, psikoterapi jika dibutuhkan, serta pemulihan fisik pasca perawatan rumah sakit atau rawat jalan jika dibutuhkan.

- c. Setiap korban yang masuk di rumah aman harus dicatat dibuku registrasi dan korban wajib menandatangani surat masuk rumah aman serta wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- d. Setiap kejadian dan proses yang dilakukan harus dicatat di form layanan rumah aman.
- e. Selama ada korban di rumah aman, harus ada petugas rumah aman yang ditinggal dan bertanggung jawab dengan rumah aman tersebut.
- f. Korban tinggal di rumah aman dengan waktu maksimal dua minggu, kecuali kasus dengan kondisi korban tertentu akan dilakukan perpanjangan.

#### **4. Proses Reintegrasi**

Adalah serangkaian proses untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

- 1) Melakukan kajian rekam kasus korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh P2TP2A.
- 2) Penelusuran lingkungan dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan keluarga atau keluarga pengganti korban.
- 3) Melakukan penilaian atau menggali kebutuhan reintegrasi korban, termasuk penilaian potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan.
- 4) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program reintegrasi korban.

- 5) Melaksanakan monitoring atau bimbingan lanjut dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali, 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus.
- 6) Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan korban.
- 7) Monitoring dan pemberian jaminan perlindungan korban dilakukan oleh petugas P2TP2A berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait.
- 8) Seluruh proses reintegrasi harus dicatat dalam form layanan registrasi.

#### **5. Proses Pemulangan**

Adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada korban sebagai upaya mengembalikan korban ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga atau institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

- a. Pemulangan korban dilakukan jika kondisi korban cenderung stabil secara fisik dan psikologis.
- b. Tujuan pemulangan sesuai dengan kepentingan dan keinginan korban (tidak selalu harus dirumah).
- c. Pemulangan korban akan dilakukan pendampingan atau didampingi oleh keluarga.
- d. Dalam proses pemulangan, bagi pendamping wajib langsung membawa korban ke rumahnya dengan berkoordinasi kepada pihak

terkait di darah asal korban atau tempat lain tujuan pemulangan sesuai persetujuan korban.

- e. Seluruh proses pemulangan wajib dicatat dalam form layanan pemulangan.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiologis empiris atau disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*).<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.<sup>65</sup>

Dalam konteks ini studi empiris yang dimaksud berkenaan dengan realitas perlindungan dan pembinaan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

---

<sup>64</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2013), 10.

<sup>65</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban terhadap upaya pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual. Adapun penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>66</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>67</sup> Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk menggambarkan dan memahami gejala tentang realitas yang ada di P2TP2A Kabupaten Tuban yang kemudian dianalisa dengan menggunakan kata. Mengingat bahwa data deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>68</sup> Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo dan dokumen pribadi.

---

<sup>66</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16.

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 51.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban, yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 Latsari Kabupaten Tuban.

### D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>70</sup> Selain itu data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>71</sup> Adapun sumber utama yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban dan informasi diperoleh dari proses wawancara secara langsung terhadap informan.

<sup>69</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 172.

<sup>70</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

<sup>71</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan.<sup>72</sup> Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>73</sup>

Selain itu juga terdapat literatur peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber data sekunder seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum korban korban kekerasan seksual dan buku psikologi keluarga.

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang. Adapun data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah beberapa teori tentang kekerasan seksual dan kesehatan mental.

---

<sup>72</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 30.

<sup>73</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.<sup>74</sup> Adapun observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban terhadap upaya pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan atau menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*), dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan yang terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya (*interview guide*), dan informan menjawab tersebut, baik singkat maupun panjang lebar untuk mendapatkan data

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225.

<sup>75</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

lapangan atau fakta yang terjadi.<sup>76</sup> Adapun wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang diantara Kepala P2TP2A dan Tim Pendamping P2TP2A Kabupaten Tuban.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi untuk menunjang penulisan penelitian ini dapat berupa Data-data tentang hal-hal *variable* berupa catatan, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkenaan dengan topik pembahasan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada objek penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian.<sup>77</sup>

## F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah berbagai macam data dan informasi terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data atau Edit

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari

---

<sup>76</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia), 242.

<sup>77</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

data atau peneliti.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini penulis kembali melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

Adapun tahap ini merupakan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul yakni hasil wawancara dari narasumber yaitu Kepala P2TP2A dan Tim Pendamping P2TP2A Kabupaten Tuban, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data guna untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

## **2. Klasifikasi**

Adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian dengan tujuan untuk mempermudah proses pengolahan data selanjutnya. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data menjadi tiga bagian, yaitu hasil temuan saat wawancara dengan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban serta realita yang ditemukan terhadap korban kekerasan seksual dan selanjutnya hasil temuan yang terdapat dalam literatur-literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

---

<sup>78</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 168.

### 3. Verifikasi

Yakni memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikelompokkan di atas agar tidak terjadi pemaknaan yang ambigu dalam penelitian ini dan validitasnya dapat diketahui. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh.<sup>79</sup>

### 4. Analisis

Adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu dengan upaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari data-data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis membagi data berdasarkan kelompok atau kategori dengan maksud untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, dan tersusun secara sistematis. Adapun analisis ini meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>80</sup>

### 5. Konklusi atau Kesimpulan

Yakni penarikan kesimpulan data yang merupakan bagian akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban atas keresahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan pada rumusan masalah.

---

<sup>79</sup>Nana Sudhana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000), 84.

<sup>80</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 254.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban

##### 1. Sejarah Berdirinya P2TP2A Kabupaten Tuban

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi.

Dari serangkaian ketentuan diatas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, maupun sosial

untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia. Diperlukan pula tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak, agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tuban, Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah Kabupaten Tuban membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang memiliki tugas dan

berwenang sebagai wadah penyelenggara pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam pelaksanaannya P2TP2A berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mempunyai standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu, sebagaimana yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Adanya pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **2. Ruang Lingkup P2TP2A Kabupaten Tuban**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

Adapun ruang lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.

- b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi.
- d. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A Kabupaten Tuban**

Tugas pokok P2TP2A merupakan sebagai sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhannya.

Selanjutnya P2TP2A mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi atau konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu, P2TP2 juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan pada kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang), dan P2TP2A dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada

masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Sebagai wadah penyelenggara pelayanan, P2TP2A juga mempunyai tugas memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi:

- a. Penanganan pengaduan atau laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **4. Bentuk Kegiatan P2TP2A Kabupaten Tuban**

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
- c. Menyiapkan rujukan dan rekomendasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

- d. Memberikan pelayanan medis, psikolog dan pendampingan serta pemulihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- e. Memberikan pelayanan hukum dan bantuan hukum berupa penyidikan, pendampingan dan konseling hukum yang bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- f. Memberikan pelayanan rumah aman (*shelter*) untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- g. Memberikan pelayanan pemulangan, reintegrasi, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- h. Melakukan penyuluhan upaya penyelesaian tindak kekerasan pada perempuan dan anak.
- i. Melakukan pelatihan terhadap pendamping.
- j. Merekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah sebagai bahan laporan kepada Bupati.

##### **5. Data Korban P2TP2A Kabupaten Tuban**

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kekerasan seksual di Kabupaten Tuban dan perkembangannya, P2TP2A menghimpun data-data tersebut dari tahun ketahun. Data tersebut diperoleh dari hasil menghimpun melalui penjangkauan, datang sendiri ke kantor dan instans atau dari lembaga layanan yang melakukan rujukan.

Tabel 2. Data Kekerasan Tahun 2013-2017<sup>81</sup>

No	Tahun	Bentuk Kekerasan						Jumlah Kasus
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya	
1	2013	28	-	45	-	1	-	74
2	2014	67	9	39	-	-	-	115
3	2015	35	2	32	-	3	9	81
4	2016	55	-	45	-	1	8	119
5	2017	42	3	33	-	-	2	80

Dari data-data diatas menunjukkan bahwasanya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ditahun 2013 berjumlah 45 kasus. Jumlah ini tergolong banyak dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Karena ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2014 jumlah kekerasan seksual menurun menjadi 39 kasus. Begitu pula ditahun 2015 jumlah kekerasan mengalami penurun kembali, yang sebelumnya berjumlah 39 kasus menjadi 32 kasus kekerasan seksual.

Namun penurunan jumlah kekerasan seksual ini tidak terjadi di tahun 2016, pada tahun tersebut jumlah kekerasan seksual kembali meningkat hingga mencapai 45 kasus, begitu juga dengan kekerasan lainnya juga meningkat hingga pada tahun ini menunjukkan jumlah terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan di tahun 2017, jumlah kekerasan seksual ada 33 kasus dan jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun angka kekerasan secara keseluruhan di Kabupaten Tuban masih mengalami naik turun dan belum ada tingkat penurunan yang terjadi terus-menerus disetiap tahunnya.

<sup>81</sup>Dokumentasi Data Kekerasan Tahun 2013-2017 P2TP2A Kabupaten Tuban

## 6. Struktur Organisasi

Pengorganisasian P2TP2A disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi atau lembaga masyarakat termasuk dunia usaha atau swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi P2TP2A beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlibat dalam P2TP2A adalah jejaring dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti peran dan kerja sama dengan sektor pemerintah yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan lain-lain. Demikian pula dengan relawan pendamping yang diperlukan korban, seperti pekerja sosial, psikolog, advokat, atau petugas rohaniawan yang dilaksanakan secara profesional. Selain itu partisipasi masyarakat sangat penting perannya dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Tanpa ada kerja sama yang baik dan prosedur operasional layanan secara terpadu, maka pelayanan terhadap korban tidak akan berjalan secara optimal.

Adapun struktur organisasi P2TP2A Kabupaten Tuban dapat dilihat dari Keputusan Bupati Nomor 188.45/150/KPTS/414.031/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tuban Tahun 2017. Sebagaimana berikut:

### **I Tim Pengarah**

1. Pelindung : Bupati Tuban
2. Penasehat : a. Wakil Bupati Tuban  
b. Kepala Kejaksaan Negeri Tuban  
c. Komandan Kodim 0811 Tuban  
d. Kapolres Tuban  
e. Ketua Pengadilan Negeri Tuban
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
4. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekda Kabupaten Tuban
5. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tuban

### **II Tim Pelayanan**

1. Ketua : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Tuban
2. Wakil Ketua : Kabid Medis RSUD Dr. R. Koesma Tuban
3. Divisi Layanan Medis : Kepala IRD RSUD Dr. R. Koesma Tuban
4. Divisi Layanan Hukum, Advokasi dan Medicolegal : Kasatreskrim Polres Tuban
5. Divisi Layanan Psikososial dan Rehabilitasi : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Tuban
6. Divisi Pemulangan, Reintegrasi dan Kemandirian : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi  
Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tuban
7. Divisi Publikasi : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tuban

### III Sekretariat Tetap

1. Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan dan  
Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Tuban
2. Sekretaris : Kasi Pelayanan Medis RSUD Dr. R. Koesma  
: Tuban

### B. Paparan dan Analisis Data

#### 1. Upaya P2TP2A Kabupaten Tuban Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana dan siapapun mereka perlu dihindarkan dari tindak pidana yang dapat memengaruhi perkembangan kegidupan anak baik secara fisik, mental dan rohaninya. Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama kepada orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun kekerasan seksual terhadap anak sangat mencemaskan namun belum semua kasus kekerasan seksual terhadap anak belum dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal, khususnya terhadap korban kekerasan seksual, selama ini tidak ada penanganan yang khusus dibandingkan dengan pelaku.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih

banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban, diperoleh berbagai pendapat tentang kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tuban. Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah, SST yang peneliti temui di kantornya memberikan pandangannya tentang kekerasan seksual sebagaimana berikut:

“Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pidana yang jumlahnya semakin hari kian meningkat, kekerasan seksual tersebut dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, karena banyak kekerasan seksual itu terjadi di sekolah atau di lingkungan masyarakatnya. Banyak faktor yang mempengaruhinya terjadinya kekerasan tersebut, baik dari sisi pelakunya, dari waktu dan tempat lingkungan sosialnya maupun dari faktor usia, karena dimanapun tempatnya kekerasan seksual itu bisa terjadi.”<sup>82</sup>

Dari penjelasan tersebut, kekerasan seksual di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, pada semua jenis strata sosial, kekerasan seksual dapat dan terus terjadi. Dari sisi pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Dari sisi tempat kejadian, kekerasan seksual dapat terjadi baik di ruang domestik seperti dalam rumah tangga, maupun di ruang publik misalnya di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan di tempat umum lainnya, bahkan juga di daerah bencana dan konflik. Dari sisi

---

<sup>82</sup>Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

waktu, kekerasan seksual dapat terjadi baik di waktu pagi, siang, maupun malam, baik di waktu istirahat maupun waktu melakukan aktivitas, kemudian juga baik direncanakan maupun timbul seketika dan tidak direncanakan. Dari sisi usia, kekerasan seksual juga bisa terjadi pada usia muda, remaja, atau usia produktif, serta usia lanjut.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual tersebut beragam bentuknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah, SST yaitu:

“Pada umumnya akibat dari kekerasan seksual tersebut biasanya korban akan mengalami penderitaan fisik dan psikis. Anak akan menjadi cenderung diam dan mengalami stres. Begitu juga sebaliknya anak sering menyalahkan dirinya sendiri hingga mengalami depresi. Sedangkan secara fisiknya anak juga akan mengalami luka fisik. Dimana semua itu perlu untuk segera ditangani.”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari sisi akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban umumnya dapat mengalami penderitaan baik fisik, psikis, dan mental yang perlu segera ditangani secara terpadu. Dampaknya korban dapat menderita keteganga atau stres tingkat tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan yang dialaminya. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif dan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Tidak sedikit juga korban kekerasan yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas yang ditempuh pun beragam, ada yang mencoba bunuh diri atau kabur dari rumah, bahkan ada juga

---

<sup>83</sup>Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

yang rela menjadi pekerja seks komersial karena merasa harga dirinya sudah jatuh.

Pasca mengalami tindak kekerasan seksual sebaiknya korban mendapatkan program pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan psikis korban atas kejadian yang menimpanya. Korban sangat membutuhkan pemulihan yang mencakup kesehatan fisik dan psikologisnya, selain itu juga pemberdayaan ekonomi, rasa adil yang mencakup pengakuan masyarakat dan pertanggung jawaban pelaku, rasa kepemilikan dalam masyarakat yang semua itu terkait satu sama lain. Korban kekerasan tidak mungkin pulih secara utuh tanpa ada dukungan dari lingkungan sosialnya, keluarga, komunitas serta pelayanan publik.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan khusus khusus tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Proses tersebut diberikan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan utama mengembalikan keadaan korban seperti semula atau untuk mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang siap untuk kembali dilingkungan masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90 menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga selain itu juga berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Hal inilah yang melatar belakangi kegiatan pendampingan korban kekerasan adalah peningkatan jumlah kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dialami anak dan perempuan pada tiap tahunnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri. Tujuan utama dari pendampingan di P2TP2A Kabupaten Tuban ini tak lain adalah mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Kabupaten Tuban, proses pendampingan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari pemulihan mental yang tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan korban seperti semula. Pemulihan yang diberikan tidak jauh dari sebuah kegiatan pendampingan dan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Tuban terhadap korban kekerasan seksual yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan.

Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah, menjelaskan ada beberapa tahapan untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula. Tahapan pemulihan tersebut diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Tuban melalui pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan tersebut dimulai dari penanganan pengaduan dan laporan, pelayanan kesehatan atau penanganan medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan rumah aman (*shelter*) dan layanan bantuan hukum hingga pemulangan dan reintegrasi sosial.

“Secara garis besar layanan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pendampingan medis, psikologis dan pendampigan dari segi hukum. Semua itu diberikan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Tuban, selain itu juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan korban sampai mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala.”<sup>84</sup>

Proses pendampingan disini membantu korban untuk mengentaskan dan menyelesaikan permasalahan korban. Dalam pendampingan ini juga dilakukan untuk penguatan kepada keluarga yang berupa sosialisasi pada keluarga mengenai P2TP2A beserta tugas dan fungsinya. Selain sosialisasi, P2TP2A Kabupaten Tuban juga mengadakan diskusi atau sharing tentang keluh kesah dan harapan

---

<sup>84</sup>Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

orang tua terhadap P2TP2A Kabupaten Tuban, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi korban. Selain itu, ada juga untuk pemenuhan kebutuhan korban yang nantinya digunakan dalam memulihkan kembali mental korban. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan dan proses pemulihan ini adalah *social function* (keberfungsian sosial) anak dapat kembali seperti sebelumnya.

Dalam melaksanakan proses pendampingan tersebut, P2TP2A Kabupaten Tuban memiliki strategi yang digunakan dalam menangani masalah kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan menggandeng lembaga yang terbentuk dari kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli perempuan dan anak dan dinas-dinas pemerintahan serta aparat penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menik Musyahadah selaku Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban.

“Kami dalam menjalankan tugas mendampingi korban tidak sendirian, tp juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi, seperti halnya kerja sama dengan dinas sosial, RSUD Tuban, aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan, kerja sama dengan LSM bidang perempuan dan anak serta pendampingan hukum untuk korban yang bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Tuban dan dengan berbagai pihak yang ruang geraknya sama dengan tujuan P2TP2A.”<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelayanan dan pendampingan yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Tuban dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup>Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

a. Layanan Medis

Pendampingan medis dilakukan kepada korban yang mengakibatkan luka fisik dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya organ tubuh korban, dan hasil visum dari rumah sakit dapat digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan dan dalam proses hukum diperadilan.

Langkah medis yang diberikan kepada korban kekerasan seksual dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Tuban yang bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Tuban. Seluruh korban kekerasan seksual akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Penanganan medis dapat berupa visum, *rontgen*, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan secara intensif. Penanganan secara medis juga akan tetap didampingi oleh pihak P2TP2A sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

b. Layanan Yuridis atau Hukum

Peran P2TP2A Kabupaten Tuban dari aspek yuridis adalah memfasilitasi korban dibidang hukum dengan memberikan pengacara bagi korban, baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum korban. Selain itu dalam aspek yuridis juga mencakup proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Langkah hukum yang diberikan kepada korban bekerja sama dengan pihak Kapolres dan Kejaksaan Kabupaten Tuban untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu dalam proses pendampingan hukum kepada korban, P2TP2A bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum Universitas Sunan Bonang Kabupaten Tuban, bantuan tersebut dapat berupa penasihat hukum dan konsultasi hukum.

c. Layanan Psikologis

Pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri. Aspek Psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

Langkah ini dilakukan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Tuban dapat berupa rehabilitasi kepada korban dan pemberian layanan psikoterapi atau layanan psikiatri yang diberikan oleh seorang psikolog atau psikiater. Langkah psikologis ini mengarah pada penguatan mental dan memotivasi korban agar dapat menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Selain itu dalam proses ini juga diberikan layanan rumah aman (*shelter*) yaitu pelayanan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Tindakan ini bertujuan untuk

mengembalikan kembali mental mereka seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan seksual.

Namun sebelum dilakukan pemberian pelayanan dan pendampingan tersebut, P2TP2A Kabupaten Tuban dalam rangka memberikan rencana pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, sebelumnya melakukan proses penerimaan korban yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data dan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi objektif korban yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu rencana pemulihan. Sebagaimana Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah menjelaskan:

“Sebelum dilakukan pendampingan terhadap korban, tahap awal yang kami lakukan adalah melakukan penanganan terhadap korban terlebih dahulu, yang dimulai dengan penerimaan korban oleh petugas kami dan melakukan proses registrasi dan selanjutnya kami akan melakukan proses identifikasi awal terhadap korban guna mengetahui permasalahan korban dan apa nantinya yang bisa diberikan kepada korban.”<sup>86</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa mekanisme penanganan korban dan pemberian pendampingan di P2TP2A Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Korban

Tahapan penerimaan korban merupakan tahap pertama dalam penanganan korban kekerasan di P2TP2A Kabupaten Tuban. Yang tujuan penerimaan korban ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data dan informasi yang menyeluruh mengenai korban. Hasil wawancara

---

<sup>86</sup>Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

yang dilakukan peneliti kepada Menik Musyahadah selaku Ketua P2TP2A mengungkapkan bahwa:

“Kami biasanya menerima korban melalui tiga cara, yang pertama yaitu orangnya langsung datang ke sini ke kantor, kedua kita yang datang ke sana untuk mencari korban dengan cara menjemput bola, dan bisa juga lembaga kepolisian atau instansi yang datang merujuk korban ke sini.”<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa P2TP2A Kabupaten Tuban dalam proses penerimaan korban kekerasan seksual terdiri dari:

1) Datang Sendiri

P2TP2A Kabupaten Tuban dalam proses penerimaan korban dapat dilakukan melalui datang langsung. Dimana korban datang sendiri ke kantor P2TP2A atau bersama keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Menik Musyahadah selaku ketua P2TP2A Kabupaten Tuban:

“Dalam penerimaan korban di P2TP2A Kabupaten Tuban, kami juga menerima korban atau pelapor yang datang sendiri atau bersama keluarganya, walaupun hal ini sangat jarang sekali yang datang sendiri untuk melapor.”<sup>88</sup>

Namun dalam kenyataannya proses penerimaan korban secara datang sendiri langsung ke kantor ini sangat jarang sekali dilakukan, karena memang ada banyak faktor yang mempengaruhi korban atau keluarga korban hingga enggan untuk mengurus masalah yang dialaminya. Selain itu juga tak jarang masih banyak yang belum

<sup>87</sup> Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

<sup>88</sup> Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

mengetahui adanya lembaga yang menaungi dibidang kekerasan seksual selain dari kepolisian.

## 2) Penjangkauan

Penjangkauan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk menjangkau korban atau dengan mendatangi langsung terhadap korban kekerasan seksual. Dalam hal ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, instansi sosial, lembaga kepolisian, rumah sakit dan lembaga swadaya masyarakat.

Penjangkauan yang dilakukan merupakan sebagai solusi terhadap peristiwa kekerasan seksual yang tidak dilaporkan secara langsung ke P2TP2A. Adapun penjangkauan ini mempunyai tujuan sebagai upaya tanggap darurat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual agar diperoleh data, informasi korban yang memerlukan penanganan khusus sehingga korban dapat terlayani secara optimal dan sesuai kriteria penerima pelayanan yang telah ditentukan oleh P2TP2A Kabupaten Tuban.

## 3) Rujukan

Rujukan merupakan suatu proses pelimpahan penanganan kasus dari berbagai lembaga dan instansi yang melakukan rujukan ke P2TP2A Kabupaten Tuban. Tujuan rujukan ini adalah untuk menindaklanjuti pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban.

Dalam proses rujukan harus adanya kesepakatan dengan pihak yang merujuk dan keluarga, setelah sampai pada P2TP2A akan diadakan proses serah terima anak dari pihak perujuk dengan tim P2TP2A dan selanjutnya dilakukan penanganan terhadap korban kekerasan dengan melihat kondisi korban dan mendapatkan program pelayanan dari P2TP2A.

b. Registrasi

Registrasi merupakan proses pencatatan terhadap korban sebagai penerima layanan perlindungan dan pendokumentasian awal berdasarkan informasi yang diterima dari pelapor maupun lembaga pengirim rujukan. Tujuan dari registrasi adalah tercatatnya korban atau pelapor sebagai penerima layanan dalam buku registrasi korban.

c. Identifikasi

Identifikasi merupakan proses pencatatan tentang identitas korban korban kekerasan seksual dan masalah yang dihadapinya. Tujuan yang dicapai dari proses identifikasi adalah untuk melengkapi data awal tentang korban dan keluarga bila memungkinkan.

Pegawai P2TP2A selanjutnya melakukan wawancara awal mengenai korban dan jenis kasus yang dihadapi. Selain itu wawancara juga dapat dilakukan dengan lembaga rujukan yang membawa anak ke P2TP2A Kabupaten Tuban.

Dalam proses identifikasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa korban kekerasan seksual yang telah masuk ke P2TP2A Kabupaten Tuban telah sesuai dengan kriteria penerima layanan, sehingga dapat diteruskan pada proses layanan selanjutnya yang sesuai dengan korban.

Sedangkan dalam proses pendampingan dilakukan melalui kunjungan kerumah korban. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pendampingan dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Tuban dilakukan melalui pendampingan *home visit* atau layanan kunjungan ke rumah. Dalam *home visit* ini, pendamping yang ditugaskan dari P2TP2A Kabupaten Tuban langsung mendatangi rumah korban. Adapun mekanisme dari *home visit* ini dilakukan setelah penerimaan korban, baik dari pengaduan pihak aparat kepolisian, masyarakat ataupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak disuatu tempat. Pengadu bisa datang langsung ke kantor P2TP2A dalam melaporkan kasus kekerasan dan pengaduan juga dapat melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian P2TP2A mempelajari kasus yang dialami oleh korban tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak P2TP2A Kabupaten Tuban, Santi Wijayanti, yang peneliti temui dikantornya menjelaskan:

“Proses pendampingan korban kekerasan seksual, dimulai dari penerimaan korban baik dari rujukan maupun datang sendiri, selanjutnya baru tim pendamping melakukan identifikasi dan mendatangi kerumah korban untuk mengetahui kondisi korban dan selanjutnya memberikan pelayanan yang dibutuhkan.”<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

Lebih jelas lagi dalam proses *home visit* ini, pendamping melakukan observasi dan investigasi dengan korban maupun dengan keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh korban tersebut. Tujuan dari *home visit* ini adalah untuk mengetahui kondisi dan keadaan korban. Setelah melakukan observasi atau investigasi, pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut setidaknya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk menangani korban sebagaimana berikut:

1. Persiapan pendampingan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak P2TP2A Kabupaten Tuban, Santi Wijayanti, menjelaskan:

“Sebelum kita melakukan pendampingan tentunya kami melakukan perencanaan pendampingan guna mempelajari semua kasus yang sudah terjadi, setelah itu kita lihat dari sisi medis, psikologis atau yuridis dan mana nantinya yang lebih penting untuk didahulukan pelayanannya.”<sup>90</sup>

Dari wawancara yang dilakukan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak P2TP2A Kabupaten Tuban mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh korban. Kemudian pihak P2TP2A Kabupaten Tuban mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang lebih mendesak akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan. Setelah

---

<sup>90</sup> Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat melaksanakan pendampingan.

## 2. Bentuk Pendampingan

Dalam proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Tuban tidak lepas dari tiga aspek tadi, yaitu pendampingan medis, hukum dan psikologis. Sebagaimana yang disampaikan Santi Wijayanti selaku Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak menyebutkan bahwa:

“Pendampingan pada korban dalam proses pemulihan kondisi mental korban tidak terlepas dari tiga aspek tadi yaitu aspek pendampingan medis, pendampingan hukum dan psikososial. Selain itu semua itu tidak kami lakukan sendirian, namun kami juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Jadi selain dengan tim pendamping dari kantor juga terdapat banyak mitra kami dari LSM, Kepolisian, dari rumah sakit, dinas sosial dan mitra-mitra kami yang lainnya.”<sup>91</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa bagi korban yang membutuhkan pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis atau rumah sakit, dimana korban akan mendapatkan tindakan medis yang dibutuhkan korban seperti rawat inap atau rawat jalan, rontgen, pengobatan, *visum et repertum* atau tindakan lain yang berkaitan medis. Untuk kesembuhan psikologis korban yang mengalami trauma ataupun depresi akan dirujuk ke psikolog atau psikiater, dimana korban akan mendapatkan konseling dan psikoterapi, selain itu juga bagi korban yang mengalami dampak psikis yang berkepanjangan akan direhabilitasi di rumah aman atau *shelter* dan nantinya juga akan mendapatkan bimbingan

---

<sup>91</sup>Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

rohani dan keterampilan. Sedangkan untuk korban yang berkaitan dengan hukum akan didampingi hingga proses hukum tersebut selesai, mulai dari konsultasi hukum dari proses pelaporan, penyidikan dan peradilan.

Adapun dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual tentunya tidak dilakukan sendirian, pihak P2TP2A juga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit, panti sosial, lembaga swadaya masyarakat dan kepolisian.

### 3. Model Pendampingan

#### a) Peran Pendamping

Peran pendamping dalam kegiatan pemulihan korban kekerasan seksual sangat penting demi tercapainya tujuan pendampingan yang diinginkan. Disini Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak P2TP2A, Santi Wijayanti menjelaskan:

“Keberhasilan penyelesaian masalah korban kekerasan seksual memang sangat ditentukan oleh tim pendamping, karena memang pendamping memiliki peran penting. Jadi keberadaan pendamping disini memposisikan dirinya seperti pembela, mediator, fasilitator dan bagaikan seorang motivator.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa peran pendamping sebagai pembela disini diarahkan untuk memenangkan atau membantu korban dalam memenangkan dirinya sendiri. Pendamping berfokus pada korban dan mendampingi korban mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku serta

---

<sup>92</sup>Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan korban.

Pendamping sebagai mediator penghubung korban dengan berbagai pihak, seperti halnya pada saat terdapat perbedaan yang mengarah pada konflik, pendamping bisa melakukan kontrak perilaku, negosiasi, pendamai dari berbagai macam konflik.

Pendamping sebagai fasilitator yaitu memberi kemudahan kepada korban untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah, semu itu berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada korban.

Selanjutnya peran pendamping sebagai motivator adalah memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada korban untuk bersikap positif sehingga dapat memulihkan kondisi korban dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Motivasi yang diberikan dalam bentuk *support* atau dukungan, ajakan dan memberikan *reward* atau penghargaan.

b) Suasana Pendampingan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Santi Wijayanti selaku Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak, menjelaskan:

“Pendampingan yang kita lakukan suasananya nyaman, santai, akrab dan tentunya non formal, biar korban itu lebih nyaman untuk berbicara, karena kalau suasananya formal malah bisa takut atau tidak mau terbuka.”<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa suasana dalam pendampingan korban kekerasan terlihat sangat santai, akrab, non formal dan dalam suasana kekeluargaan. Korban dibuat untuk tidak canggung lagi dalam menceritakan permasalahannya. Adapun dalam hal ini pendamping harus selalu sabar dan ramah dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang tentunya memiliki karakteristik berbeda-beda dari setiap korban yang ditangani.

c) Pendekatan Pendampingan

Pendekatan dilakukan untuk mengetahui dan memahami kondisi korban hingga pendamping mampu memberi layanan sesuai apa yang dibutuhkan oleh korban. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan oleh pendamping berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Santi Wijayanti selaku Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak adalah:

“Pendekatan yang kami gunakan kepada korban lebih ke pendekatan personal, dalam artian harus memahami karakter dan tipikal setiap korban. Karena kan setiap orang itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda.”<sup>94</sup>

Jadi dalam pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dapat memahami korban secara individual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan personal, karena setiap individu itu memiliki ciri khas masing-masing yang tentunya berbeda antara individu satu dengan yang lainnya.

---

<sup>94</sup> Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

#### 4. Pemberian Rumah Aman (*Shelter*)

Rumah aman atau yang biasa dikenal dengan *shelter* merupakan proses pemberian pelayanan berupa tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan seksual yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Adapaun rumah aman ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban dimana untuk memulihkan kondisi mental korban hingga seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan seksual. Rumah aman diperuntukkan bagi mereka yang terancam jiwanya, serta membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Santi Wijayanti selaku Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak adalah:

“Ketika kondisi korban dirasa kurang aman dan membutuhkan pelayanan lebih lanjut, biasanya kami bawa korban ke rumah aman dan disitu akan dilakukan pendampingan yang intensif terhadap korban. Selain itu rumah aman juga digunakan sebagai tempat untuk proses pemulihan mental korban hingga korban kembali hidup normal tanpa ada gangguan apapun.”<sup>95</sup>

Langkah rumah aman ini diberikan kepada korban yang benar-benar memerlukan tempat perlindungan dan tempat nyaman bagi korban kekerasan seksual. Pihak P2TP2A akan tetap melakukan pengawasan terhadap korban yang berada dalam *shelter* ini. Selama di rumah aman, korban mendapatkan layanan berupa konseling, psikoterapi jika dibutuhkan, serta pemulihan mental pasca perawatan rumah sakit.

Namun dalam pelaksanaannya masih sangat jarang sekali korban yang menggunakan pelayanan ini. Karena rata-rata korban tetap pulang

---

<sup>95</sup>Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

kerumah atau berlindung dirumah keluarganya. Hal inilah yang nanti menjadi tugas P2TP2A Kabupaten Tuban yang harus datang langsung kerumah korban agar proses pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa berjalan dengan maksimal.

#### 5. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Santi Wijayanti, selaku Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak, menjelaskan:

“Evaluasi dilakukan melalui pemantauan pola perkembangan anak, baik perubahan pola perilaku maupun kondisi psikis korban, selain itu pendamping juga bekerja sama dengan keluarga untuk memantau perkembangan korban.”<sup>96</sup>

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambat perkembangan korban, baik dari hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya.

#### 6. Reintegrasi dan Pemulangan

Reintegrasi merubapan bagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Sebagaimana yang jelaskan oleh Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak, Santi Wijayanti:

“Setelah melakukan evaluasi dan sebelum korban dibawa pulang kerumahnya, sebelumnya kami akan melakukan penilaian terhadap

---

<sup>96</sup>Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

kesiapan keluarga untuk menerima korban, selain itu juga mengembalikan lagi kepercayaan sosial masyarakat di rumah korban.”<sup>97</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa proses reintegrasi untuk korban kekerasan seksual adalah untuk menyiapkan korban dan menguatkan kesiapan keluarga dan lingkungan sosial yang siap menerima korban.

Sedangkan untuk proses pemulangan korban, Santi Wijayanti menjelaskan:

“Korban kekerasan seksual sudah bisa pulang kembali ke rumahnya ketika memang kondisi fisik dan psikis korban sudah stabil, begitu juga kondisi lingkungan rumah korban aman dan siap menerima korban.”<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa proses pemulangan korban dapat dilakukan jika kondisi cenderung stabil, baik secara fisik maupun psikologis. Setelah proses pemulangan korban, monitoring terhadap korban tetap dilakukan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Tuban, monitoring tersebut dapat melalui kunjungan langsung, hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan korban yang mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami korban.

Makna pendampingan bagi korban disini adalah sebagai sumber penguatan bagi korban, karena korban merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Ada para pendamping yang senantiasa dan membantu sehingga korban menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan

---

<sup>97</sup> Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

<sup>98</sup> Santi Wijayanti, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan pendampingan ini, korban akan merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia alami karena sudah tidak ada rasa canggung lagi antara korban dan pendamping. Sedangkan makna pendampingan bagi orang tua yaitu sebagai orang tua merasa sangat senang karena sangat terbantu oleh para pendamping dalam penyelesaian masalah anak mereka. Dengan adanya pendampingan ini orang tua lebih kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa anak mereka, karena ada para pendamping yang selalu memberikan penguatan kepada seluruh keluarga dan senantiasa membantu serta memantau perkembangan kondisi korban. Di rumah pun orang tua ikut berperan dalam memberikan penguatan baik keagamaan maupun dalam pemulihan psikologis agar pendampingan berjalan maksimal dan kondisi anak juga dapat pulih dengan maksimal.

## **2. Kendala P2TP2A Kabupaten Tuban Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual**

Upaya pemulihan kesehatan mental yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Tuban merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Tuban. Adapun proses tersebut diberikan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan korban seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi pemulihan tersebut mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan korban kekerasan seksual kembali berdaya secara utuh dan kembali hidup normal tanpa ada gangguan sebagaimana sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dialami

korban, sehingga korban dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Oleh sebab itu, pemulihan selain terkait dengan kebutuhan korban sebagaimana telah disebutkan, juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan hak politik. Dalam kerangka pemulihan dalam makna luas ini, reintegrasi, kompensasi serta pencegahan keberulangan kekerasan menjadi bagian integral dari pemulihan.

Sepatutnya setiap anak dapat hidup dengan tenang, nyaman dan damai untuk kemudian lahir dan tumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Namun pada kenyataannya kondisi yang dialami oleh anak-anak tersebut tidaklah semanis yang dibayangkan, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk diperhatikan oleh P2TP2A yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pemulihan kesehatan mental korban. Dalam pelaksanaan pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan seksual bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tentunya banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban mengungkapkan bahwa kendala yang dialami sangat kompleks sekali, sebagaimana yang disebutkan berikut ini:

“Untuk kendala dalam pemulihan korban kekerasan seksual maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama sumber daya manusia yang kami miliki masih minim dan sumber dana yang disediakan masih terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang yang dimiliki menjadi terbatas. Selanjutnya terakhir minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban.”<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di Kabupaten Tuban dan *stake holder* yang ikut berperan dalam penanganan korban. Dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan salah satu faktor yang paling menghambat dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan seksual, karena memang banyak korban yang tidak mau melapor kasus yang dialami korban kepada pihak yang berwenang. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki P2TP2A Kabupaten Tuban juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penanganan pemulihan pada korban. Minimnya SDM yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selanjutnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang pelayanan lainnya menjadi terbatas. Semua itu dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan program-program perlindungan dan penanganan korban di P2TP2A Kabupaten Tuban. Tetapi keberadaan sumber daya manusia juga merupakan kendala tersendiri bagi P2TP2A Kabupaten Tuban. Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah menjelaskan bahwa:

“Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam memenuhi kebutuhan korban salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), karena SDM kami sangat terbatas, disitu setiap petugas ataupun pendamping harus selalu siap dan sangat dituntut untuk bekerja ekstra.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendampingan dan proses pemulihan mental korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia. Karena minimnya sumber daya manusia yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat mengakibatkan pada penanganan korban kekerasan seksual tidak bisa tertangani dengan baik.

b. Sumber Dana

Selain minimnya sumber daya manusia, kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Tuban dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah, mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Tuban adalah masalah pendanaan dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban.

---

<sup>100</sup> Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya operasional termasuk biaya-biaya rujukan dan intervensi medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya P2TP2A Kabupaten Tuban perlu danan tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program pelayanan yang maksimal terhadap korban.

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Mobilitas Operasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Menik Musyahadah, selaku Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban menjelaskan bahwa dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual terkadang mengalami kendala karena kurangnya faktor penunjang kebutuhan pelayanan untuk korban. Dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Tuban masih belum memiliki *shelter* (rumah aman) untuk menampung korban yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga harus mencari tempat rujukan untuk korban.<sup>101</sup>

Selain itu Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak, Santi Wijayanti menambahkan bahwa strategi nyata dalam rangka pemulihan mental korban kekerasan seksual adalah penyediaan *shelter* atau rumah aman bagi para korban, misalnya saja karena takut dengan ancaman sehingga butuh tempat perlindungan yang aman, korban

---

<sup>101</sup>Menik Musyahadah, *wawancara* (Tuban, 8 Oktober 2017)

menderita trauma hebat sehingga di *shelter* mereka akan terus didampingi oleh para petugas P2TP2A baik secara mental maupun psikologis. Selain rumah aman juga terdapat kendala lain berupa sarana transportasi untuk penanganan kasus, karena keterbatasan alat transportasi tersebut juga mengakibatkan terhambatnya proses keberlangsungan pendampingan terhadap korban.

d. Minimnya Pemahaman Masyarakat Dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Kendala lain yang menjadi penghambat proses pemulihan terhadap korban kekerasan seksual adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap upaya perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, seharusnya masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas sosial atau *stakeholder* (pihak terkait yang berkepentingan) memahami keadaan anak atau korban dan menyelesaikan kasus tersebut dengan berdasarkan pada keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan kerugian korban.

Selain itu terdapat pula pemahaman lain yang berkembang di masyarakat dimana ketika terjadi kekerasan seksual pada anak kemudian melibatkan keluarganya sendiri atau tetangganya. Hal yang demikian itu sulit sekali untuk diungkap, karena mereka beranggapan hal tersebut adalah aib keluarga dan merupakan sesuatu yang memalukan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban, Menik Musyahadah menambahkan bahwa dengan minimnya pemahaman

masyarakat mengakibatkan munculnya permasalahan strategi penanganan korban yang menjadi kendala dalam proses pemulihan mental korban kekerasan seksual, seperti:

- 1) Korban atau keluarga korban lebih tertutup dan kurang terbuka atau kurang kooperatif dalam memberikan keterangan, disini pendampingan harus secara intensif mendampingi dan berkomunikasi dari hati kehati, agar korban mau menceritakan kronologisnya.
- 2) Korban atau keluarga korban menceritakan atau mengekspos kasus yang dialaminya ke banyak pihak lain, alangkah baiknya petugas memberikan penjelasan tentang pentingnya kerahasiaan agar penanganan lebih akurat.
- 3) Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A, selain itu juga tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil.

Terlepas dari kendala dan hambatan dalam upaya pendampingan dan pemulihan mental terhadap korban kekerasan seksual, tentunya terdapat faktor pendukung untuk proses penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Tuban,

Menik Musyahadah:

“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan pemulihan terhadap korban. Salah satunya kami terjun langsung ke masyarakat dan melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses penyembuhan korban. Selain itu, juga membentuk pendamping di setiap kecamatan, selanjutnya

kami juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat guna memberi pemahaman pada masyarakat. Disisi lain kami juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu penanganan kasus yang ada.”<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, P2TP2A Kabupaten Tuban melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses penyembuhan korban.
- b. Memindahkan korban ke tempat yang aman dengan cara menyediakan panti sosial yang bekerja sama dengan dinas sosial.
- c. Membentuk tim pendamping disetiap kecamatan, dengan tujuan untuk memudahkan proses pendampingan dan penjangkauan layanan.
- d. Memberikan pelatihan kepada pengurus dan tim pendamping untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai tambahan dari keahlian yang sudah dimiliki.
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* mengenai pentingnya pemahaman terhadap kekerasan seksual serta mengenai proses perlindungan dan pemulihan pada korban.
- f. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak antar sektor dan instansi dalam penyelenggaraan penanganan korban dan proses pemulihan korban kekerasan seksual.

---

<sup>102</sup>Menik Musyahadah, wawancara (Tuban, 8 Oktober 2017)

Menurut penulis, upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Tuban sudah berjalan baik, dengan berbagai kendala yang dihadapi, P2TP2A melakukan kerja sama dengan banyak pihak sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik dan dapat diminimalisir, sehingga proses pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan seksual masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Disisi lain terdapat beberapa faktor yang mendukung proses penanganan korban kekerasan seksual yaitu sistem jemput bola yang dilakukan oleh pendamping untuk mempercepat penanganan kasus mampu mengatasi permasalahan korban yang enggan untuk melaporkan kasusnya terhadap pihak yang berwajib. Sehingga dalam hal ini P2TP2A mampu memberikan pelayanan kepada korban untuk melakukan proses pemulihan kepada korban kekerasan seksual.

Untuk memudahkan proses pengaduan, P2TP2A menyediakan layanan *hotline* atau *media center* melalui telephon. Dimana semua masyarakat bisa melakukan pengaduan kekerasan yang menimpa korban dengan mudah tanpa harus menunggu waktu yang lama dan menunggu pihak yang berwenang menangani kasus tersebut dengan tujuan untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Selain itu untuk memudahkan pendampingan dan penjangkauan layanan, P2TP2A membentuk tim pendamping ditingkat kecamatan yang semuanya sudah dibekali dengan wawasan pengetahuan dan pedoman teknis dalam melaksanakan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, dengan harapan peran P2TP2A dapat dilaksanakan secara maksimal.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Tuban dalam pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* dengan mekanisme terlebih dahulu pihak P2TP2A Kabupaten Tuban menerima korban yang diperoleh dari laporan pihak kepolisian, masyarakat maupun keluarga korban. Lembaga terlebih dahulu mempelajari dan mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah dipelajari akan diketahui kasus mana yang lebih urgen maka akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping atau konselor yang datang langsung ke rumah korban untuk melakukan observasi dan investigasi dengan

korban dan keluarga korban. Pada pelaksanaannya, pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh korban. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulangan.

2. Kendala yang terjadi di P2TP2A Kabupaten Tuban dalam upaya pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban seperti sarana dan prasarana mobilitas operasional dan yang terakhir adalah minimnya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* dalam penanganan korban kekerasan seksual dan pemahaman mengenai perlindungan hak-hak anak. Terlepas dari kendala tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan seperti membentuk tim pendamping ditingkat kecamatan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak atau instansi dalam penyelenggaraan penanganan korban dan proses pemulihan korban kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerindah Daerah Kabupaten Tuban hendaknya melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran agar lembaga P2TP2A dalam menjalankan peran, fungsi

maupun tugasnya secara maksimal, sehingga tidak ada lagi hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka harapkan secara berkeadilan dan sejahtera.

## **2. Bagi Lembaga P2TP2A**

Lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkrit dan menyeluruh sebagai bentuk sarana perbaikan terhadap segala bentuk kekurangan dan kendala yang dialami, sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

## **3. Bagi Masyarakat**

Masyarakat hendaknya juga turut berperan aktif dalam memberikan dukungan dan mengadukan hal-hal terkait tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lingkungan sekitarnya, selain itu juga harus menjaga dan memahami proses perlindungan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

### BUKU

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta, 2013.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Baharuddin. *Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari Al Qur'an*. Cet 2. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi dengan Islam*. Yogyakarta; Yayasan Insan Kamil, 2001.
- Casmimi, Irsyadunnas dan Abdullah. *Kesehatan Mental*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pres, 2001.
- Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun. *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. Cet. II; Malang: UMM Press, 2017.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yusuf, Syamsu. *Mental Hygiene*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

**SKRIPSI**

- Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Laksana, I Ketut Sasmita Adi. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan*. Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017.
- Reza, Hilman. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Riyadi, Wahyu Agung. *Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

**JURNAL**

- Astuti, Rina. *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 7. Cet. II. Oktober 2011.

**PERATURAN**

- Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

**WEBSITE**

- <http://kabartuban.com/tahun-2014-hingga-2016-ada-593-kasus-kekerasan-anak-di-tuban/12773>.
- <https://www.halopantura.com/33-anak-di-tuban-jadi-korban-kejahatan-seksual>.
- [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pedoman Observasi

1. Lokasi dan keadaan penelitian
2. Visi dan misi
3. Struktur kepengurusan
4. Pendanaan
5. Program untuk anak korban kekerasan seksual
6. Kegiatan pendampingan anak korban kekerasan seksual
7. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan

### B. Pedoman Wawancara

#### 1. Pengelola P2TP2A Kab. Tuban

##### Identitas Diri

1. Nama : Menik Musyahadah, SST
2. Jabatan : Ketua P2TP2A Kab. Tuban
3. Usia : 55
4. Alamat : Jl. Anjasmoro blok j4 perumahan Puri Indah Tuban

##### Identitas Lembaga

1. Kapan P2TP2A Kab. Tuban berdiri?
2. Apakah tujuan berdirinya P2TP2A Kab. Tuban?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh P2TP2A Kab. Tuban?
4. Berapa jumlah tenaga dan bagaimana cara rekrutmennya, adakah syarat-syarat menjadi pengelola P2TP2A Kab. Tuban?
5. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan program bagi anak korban kekerasan seksual?

## **Tentang Korban Kekerasan Seksual**

1. Berapa jumlah anak korban kekerasan yang menjadi binaan P2TP2A Kab. Tuban?
2. Apakah program-program yang telah di rancang oleh P2TP2A Kab. Tuban mampu menjawab kebutuhan anak korban kekerasan? Kebutuhan seperti apa yang di butuhkan anak korban kekerasan?
3. Adakah kendala yang di hadapi P2TP2A Kab. Tuban dalam mengelola dan membina anak korban kekerasan?
4. Bagaimana model pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan di P2TP2A Kab. Tuban?
5. Apakah ada pendekatan khusus dalam pelaksanaan pendampingan dan P2TP2A Kab. Tuban?
6. Bagaimana tindak lanjut dari setiap pelaksanaan pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual?
7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual?
8. Harapan apa yang ingin di capai oleh P2TP2A Kab. Tuban dalam setiap pelaksanaan pendampingan?
9. Bagaimana gambaran keberhasilan program pendampingan dan pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual?

## **Pendapat**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan P2TP2A Kab. Tuban?
2. Apakah menurut anda pelaksanaan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental yang dilakukan sudah optimal?
3. Apakah upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mengoptimalkan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental?

## 2. Untuk Pendamping Anak Korban Kekerasan Seksual

### Identitas diri

1. Nama : Santi Wijayanti,
2. Jabatan : Kepala Bidang Pendampingan dan Pengembangan Anak
3. Usia : -
4. Alamat : Kab. Tuban

### Pendampingan

1. Sejak kapan anda menjadi pendamping anak korban kekerasan?
2. Di mana lokasi/tempat dan kapan waktu pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual?
3. Apakah tujuan dari pendampingan anak korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan seksual?
5. Bagaimana cara anda melaksanakan tugas tersebut? Apakah ada pedoman khusus yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas tersebut?
6. Apakah ada bentuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, oleh siapa, dan bagaimana bentuknya?
7. Pendekatan seperti apa yang di gunakan dalam melaksanakan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental korban kekerasan seksual? Mengapa anda menggunakan pendekatan tersebut?
8. Apa saja fasilitas yang di gunakan dalam pelaksanaan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental?
9. Bagaimana interaksi (hubungan) dengan anak korban kekerasan dan orang tua anak korban kekerasan?
10. Dorongan apa yang di berikan agar anak mau secara penuh terlibat dalam kegiatan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental?
11. Bagaimana perubahan anak korban kekerasan setelah mengikuti pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental? (terkait dengan perubahan perilaku)

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan dan proses pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan?

**Pendapat**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan P2TP2A Kab. Tuban?
2. Apakah menurut anda pelaksanaan pendampingan yang dilakukan sudah optimal?
3. Apakah upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mengoptimalkan pendampingan?



## PEDOMAN DOKUMENTASI

**Gambar 1. Bentuk Fisik P2TP2A Kabupaten Tuban**



**Gambar 2. Kondisi Kantor P2TP2A Kabupaten Tuban**



**Gambar 3. Proses Wawancara Dengan Ketua P2TP2A**



**Gambar 4. Proses Wawancara Dengan Ketua Pendampingan**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : M. Rofiq  
Nim : 12210038  
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag  
Judul : Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual  
Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak  
(P2TP2A) Kabupaten Tuban.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 13 November 2017	Proposal	1.
2	Kamis, 18 Januari 2018	BAB I	2.
3	Senin, 5 Februari 2018	Revisi BAB I	3.
4	Rabu, 21 Februari 2018	BAB II dan III	4.
5	Senin, 5 Maret 2018	Revisi BAB II dan III	5.
6	Senin, 19 Maret 2018	BAB IV	6.
7	Kamis, 5 April 2018	Revisi BAB IV	7.
8	Selasa, 24 April 2018	BAB V	6.
9	Rabu, 16 Mei 2018	Revisi BAB V	9.
10	Rabu, 6 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	10.

Malang, 6 Juni 2018

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003

## BIODATA PENULIS



Nama : M. Rofiq

TTL : 25 Agustus 1992

Alamat : Ds. Bangilan Kec. Bangilan Kabupaten Tuban

Email : [rovicmocha@gmail.com](mailto:rovicmocha@gmail.com)

Website : [www.masrofiq.com](http://www.masrofiq.com)

### Riwayat Pendidikan (Formal)

TK Sidokumpul II : Bangilan Tuban

SDN Sidokumpul II : Bangilan Tuban

MTs Al-Falah : Bangilan Tuban

MA Mafatihul Huda : Pujon Malang

UIN Maliki Malang : Kota Malang

### Riwayat Pendidikan (Non Formal)

Pondok Pesantren Bahrul Ulum : Pujon Malang

Madrasah Diniyah Mafatihul Huda : Pujon Malang